



**KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 07112201164710017**

TENTANG,

**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA ALZENA BAKERY DI KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
OLEH KUSTINAH**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
1) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
2) Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
b. bahwa rencana Usaha Alzena Bakery di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh KUSTINAH yang wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan** : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Alzena Bakery Oleh KUSTINAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA ALZENA BAKERY DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH KUSTINAH
- KESATU** : Nama Usaha: Alzena Bakery, dengan lokasi Usaha: Jl. Punai VII Blok K3 No.154 RT.30 , Desa/Kelurahan Gunungbahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
- KEDUA** : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah
- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : KUSTINAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1260000702847 |
| 3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan | : Alzena Bakery |
| 4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | : 10750 - Industri Makanan dan Masakan Olahan |
| 5. Nama Penanggung Jawab | : KUSTINAH |
| 6. Jabatan | : PIMPINAN |
| 7. Alamat | : JL. PUNAI VII BLOK K-3 NO. 154, Desa/Kelurahan Gunungbahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur |
| 8. Lokasi Kegiatan | : Jl. Punai VII Blok K3 No.154 RT.30 , Desa/Kelurahan Gunungbahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur |
| 9. No. Telepon | : 82158576676 |
| 10. Email | : yawbarada@gmail.com |
- KETIGA** : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah: Pembuatan aneka kue
- KEEMPAT** : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

	tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
KELIMA	: Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; 2. pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; 3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; 4. analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
KEENAM	: Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi; 2. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini; 3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini; 5. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan; 6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini; 7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; 9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut; 10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
KETUJUH	: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini.
KEDELAPAN	: Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
KESEMBILAN	: Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
KESEPULUH	: Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
KESEBELAS	: Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
KEDUABELAS	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : 15 Maret 2023



Walikota
Balikpapan

Tembusan Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan